

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAFRIZAL SIMEHATE

NIM. 160101035

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M/1443 H**

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


SAFRIZAL SIMEHATE
NIM. 160101035
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
Nip: 197001312007011023


Muhammad Iqbal, M.M
Nip: 1970051220141110001

**PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Julhijah 1442 H


Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA




Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
NIP: 197001312007011023

SEKRETARIS




Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

PENGUJI I



Syuhada, S.Ag, M.Ag
NIP : 197510052009121001

PENGUJI II



Muhammad Husnul, M.H.I
NIP: 199006122020121013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Fr. Kamaruzzaman, M.Sh &
NIP. 197809172009121006

SURAT PERNYATAAN WISUDAWAN/WISUDAWATI

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : SAFRIZAL SIMEHATE

NIM : 160101035

Tempat/Tgl lahir : Rembele, 10 Maret 1998

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Alamat : Cadek

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti wisuda dengan memilih wisuda secara luring (*offline*) sesuai dengan persyaratan yang telah diatur oleh panitia (terlampir) dengan risiko apapun tanpa menuntut pihak kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh jika kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran saya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun dan atau dari pihak manapun.

Banda Aceh, 10 Maret 2021
Yang Menyatakan,



METERAL
TEMPEL
E59EAJX373491249

Safrizal Simehate

ABSTRAK

Nama/Nim : Safrizal Simehate
NIM : 160101035
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Perkawinan di Bawah Umur Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : *Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur*

Penelitian ini mengkaji tentang persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah yang mana di dalam perundang-undangan di Indonesia mengatur dalam undang-undang perkawinan yang mengatakan batas usia seseorang menikah bagi laki-laki berumur 19 tahun dan bagi perempuan berumur 16 tahun, namun kenyataan empiris dalam masyarakat kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah masih banyak yang melaksanakan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat kecamatan Bukit? Serta bagaimana persepsi ulama kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama terkait pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada masyarakat di kecamatan Bukit?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian *deksriptif-analisis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *pertama* faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah ada beberapa faktor yaitu faktor pergaulan bebas, ekonomi, faktor orangtua/keluarga, tingkat pendidikan, dan faktor media sosial. *Kedua*, persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah bahwasannya perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam tidak menjadi masalah selama seseorang merasa mampu dan bertanggung jawab, namun, para ulama kecamatan Bukit menerangkan kembali, bahwasannya alangkah baiknya di karenakan kita sebagai warga negara Indonesia maka seseorang harus patuh dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, Tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur adalah sah, asal sudah baligh, mumayyiz, bisa bertanggung jawab, serta rukun dan syarat sahnya terpenuhi, akan tetapi dampak dari perkawinan tersebut juga harus di pertimbangkan untuk kebaikan keduanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik. Shalawat dan Salam kepada junjungan alam kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa menjadi lentera ummat.

Skripsi dengan judul “ *Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah*” ini sudah selesai di kerjakan dan berkat bantuan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih penulis hanturkan kepada segenap pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.


Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag dan pembimbing kedua bapak Muhammad Iqbal, M.M yang mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, ketua prodi Hukum keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum telah memberikan masukan dan pelayanan yang sangat membantu bagi penulis, sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan Ribuan Terima Kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum dan Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry beserta semua kariawannya, dan juga perpustakaan wilayah serta kariawannya, yang telah melayani memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini penulis ucapkan Terima Kasih.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin Yarabbal Alamin.*

Banda Aceh, 10 Maret 2021
Penulis,

Safrizal Simehate



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawah
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawah
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atas	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawah	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atas	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	’	

14	ص	ṣ	s dengan titik di bawah	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawah				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sampel Penelitian	10
3. Metode Pengumpulan Data	11
4. Lokasi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	13
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur dan Dasar Hukumnya	13
1. Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam	13
2. Pendapat Ulama Terhadap Batas Usia Dalam Perkawinan.....	18
B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	24
C. Tata Cara Perkawinan Dalam Islam.....	35
D. Hikmah dan Tujuan Perkawinan.....	37
BAB TIGA PERSEPSI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KEC. BUKIT, KAB. BENER MERIAH	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Faktor Dan Dampak Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah	51

C. Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.....	55
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah	58
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di sebutkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 yaitu: “perkawinan adalah ikatan lahir batin di antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, perkawinan/pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sekral.¹

Perkawinan/pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, ini merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.²

Undang-Undang Perkawinan, menentukan bahwasannya batas umur menikah bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan batas umur menikah untuk Wanita adalah 16 (enam belas) tahun,³ Namun kenyataan Empiris, masih adanya praktek pernikahan di bawah umur dalam masyarakat di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah sehingga dalam kenyataannya banyak menimbulkan dampak kurang baik untuk mereka, seperti meningkatkan perceraian, ini terjadi karena usia yang belum mencapai pemikiran yang dewasa/labail, sehingga belum bisa menghadapi dan menyelesaikan

¹ H.M.A.Tihami, M.A., M.M. *Fiqih Munaqahat* ,PT. RAJAGRAFINDO PERSADA: Jakarta (2014). Hlm. 8.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), hlm 9.

³ Abdul Rahman Kanang,*Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet, I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 31

permasalahan kehidupan rumah tangga, Disamping itu pengalamannya terhadap berbagai aspek kehidupan masih sangat minim, dan sumber daya manusia yang rendah, maka demikian sedikit anak-anak yang usia masih dalam jenjang pendidikan meneruskan pendidikannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik calon suami maupun calon istri dalam mengarungi rumah tangga maka bagi keduanya memiliki kesiapan yang matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karna pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan dengan kondisi fisik dan psikis yang buruk.

Hal mereka yang sudah dewasa saja yang secara umum dapat melewatinya, sedangkan mereka yang belum dewasa belum siap menerima beban seberat ini. Akan tetapi, dalam kenyataan peristiwa pernikahan di bawah umur masih banyak ditemukan, terutama di kalangan masyarakat perkampungan atau berpendidikan rendah. Alasan yang klasik dalam pernikahan di bawah umur adalah kesulitan ekonomi, pergaulan anak yang bebas serta kebiasaan adat setempat. Kebanyakan perkawinan seperti ini berusia pendek, karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.⁴

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia perkawinan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil balig* bagi laki-laki dan perempuan. Batasan *Balig* bagi perempuan yaitu setelah menstruasi atau haid, sedangkan bagi Laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah, akan tetapi, seiring perkembangan zaman.⁵

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berada, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. maka

⁴ H. Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 2000) hlm. 142.

⁵ Muhammad Fauzi Adhim, *indahnyanya pernikahan dini* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2002). Hlm. 47.

dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang mana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat Fuqaha Perkawinan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk Ijab dan Kabul diucapkan dalam suatu majelis, langsung oleh yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁷

Kemudian pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi untuk saling mengasihi, baik dari kedua belah pihak, maupun kepada semua keluarga sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan, saling tolong-menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan, selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari hawa nafsunya.⁸

⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kecana, 2010) hlm. 274.

⁷ Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 36.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensilo, 1994), hlm. 374.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia-Inpres No.1 Tahun 1991 menguraikan bahwa, Perkawinan adalah pernikahan, yaitu ada yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang sesuai dengan topic dimaksud yaitu :

1. Faktor apa yang mempengaruhi praktek perkawinan dibawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?
2. Bagaimana Persepsi Ulama terhadap praktek perkawinan dibawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap Perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi terjadinya Perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

2. Untuk mengetahui Persepsi Ulama terhadap perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pembaca untuk memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka perlu adanya penjelasan istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Persepsi Ulama

Persepsi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu: sarapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹ Dengan demikian bahwa persepsi ulama adalah tanggapan yang didapatkan oleh pancaindranya yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk pendapat.

Adapun persepsi Ulama dalam penelitian ini adalah nilai-nilai dalam Ulama yang berbentuk tanggapan/pandangan dan penilaian terhadap persepsi Ulama terhadap pernikahan dibawah umur.

2. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia , sakinah, mawaddah, warohmah berdasarkan Ketuhanan Yang

⁹ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 1061

Maha Esa.¹⁰ Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.¹¹

Sedangkan Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, perkawinan yang belum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.¹²

E. Kajian Pustaka

Sepertihalnya tulisan tentang pernikahan dini ini sudah banyak di bahas oleh orang-orang terdahulu, baik dalam tulisan berbentuk buku, maupun dalam bentuk karya ilmiah dan juga dalam bentuk makalah.

Selanjutnya, Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Adhar Mahasiswa UIN Ar-Raniry dengan judul “*pernikahan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman dato Senu Sentul Utara)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.¹³

Selanjutnya, Dalam Skripsi Zaini dengan Judul “*Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Prigram Keluarga Berencana dan Hukum Islam*”. Aspek yang dibahas dalam skripsi ini menegakan pada keluarga berencana dalam hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya

¹⁰ Mohd. Idris Ramulo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan, Zakat menurut hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 43.

¹¹ Mahmud Junus, Terjemahan Al Qur'an Al Karim, Bandung: Al-ma`arif, 1984, hlm 266.

¹² Kamal Muctar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 97

¹³ Adhar, “*perkawinan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Sebu Sentul Utara)*”, Fakultas syari`ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2011).

pertumbuhan penduduk dengan cara pembatasan/peraturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, islam tidak menghalangi atau melarang pengatiran/pembatasan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya.¹⁴

Selanjutnya, Zamakhsyariz Mahasiswa Fakultas Syari'ah dengan judul skripsinya "*Batas Usia Kawin (Study Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsep Al-Qur'an)*". Didalam skripsi ini menjelaskan tentang konsep umur perkawinan menurut UU Perkawinan dan menurut konsep Al-Qur'an, yang mana menurut UU perkawinan Tahun 1974 seseorang boleh menikah jika calon suami telah berumur 19 tahun dan calon istri telah berumur 16 tahun, ketentuan ini dijelaskan didalam pasal 7 ayat 1. Sedangkan menurut konsep Al-Qur'an, secara konteks tidak didapatkan suatu ayat pun yang menyebutkan secara konkrit tentang batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun hanya menjelaskan apabila seseorang telah *baligh* dan mampu baru boleh menikah.¹⁵

Selanjutnya, Muharil dalam skripsinya yang berjudul, "*Perkawinan Anak dibawah Umur dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (Study Kasus di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Naga Raya)*". Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan metode Deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarka buku-buku dan sumber-sumber terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya kebanyakan dilakukan oleh perempuan, penyebabnya adalah karena faktor meringankan beban keluarga dan faktor melakukan hubungan suami istri diluar nikah, baik hamil ataupun tidak, dampak yang di alami oleh kebanyakan

¹⁴ Zain , "*Perkawinan Usia Muda di Tinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam* ", Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry,, Banda Aceh, (1998).

¹⁵ Zamakhsyariz, "*Batas Usia Kawin (study Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur'an)*", Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, (2005).

pelaku yang menikah dibawah umur adalah kurangnya pemahaman dalam membina dan membimbing rumah tangga, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, dan kurangnya kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁶

Selanjutnya, Pembahasan serupa juga dikajii oleh Fakhturi dalam Skripsinya yang berjudul *pernikahan dini : Permasalahan, Dampak dan solusinya dalam perspektif bimbingan keluarga Islam Study kasus di desa Kluwih Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang tahun 2008-2010*. Dalam karya ini ia menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa Kluwih, dan bagaimana solusi yang dapat ditempuh guna mengatasi problem dan dampak yang dihadapi keluarga dari pernikahan dini ditinjau dari bimbingan konseling keluarga islami.

Selanjutnya, Sri Wahyuni dalam skripsi yang berjudul "*pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor : 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)*". Penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulis menggunakan penelitian *yuridis normative*, dan menggunakan penedekatan sudy khusus terhadap putusan Nomor: 185/Pdt.p/2012 MS-Bna yang didukung dengan data primer melaluui wawancara langsung dengan hakim-hakim di Mahkamah Syar'iyah yang pernah menanggulangi masalah yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa Hakim memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur berdasarannya pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, demi kemaslahata yaitu mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam, maka kedua pasangan tersebut diberikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, karena hamil diluar nikah, dikhawatirkan jika tidak dinikahkan terjadinya pernikahan sirri

¹⁶ Muharil, "*Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terjadi Keluarga Sakinah (Study di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*", Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2005).

yang akan mengacaukan proses hak anak yang akan lahir kelak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memberikan dispensasi perkawinan.¹⁷

Selanjutnya, Pembahasan serupa juga di bahas/dikaji oleh Asep Mulyadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majalengka* tahun 2016. Dalam skripsi ini dia menjelaskan fakto-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan dampaknya, dan pandangan para Ulama Majalengka.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu yang sangat penting dalam meneliti, karena berhasil tidaknya untuk memecahkan suatu masalah yang kita teliti, demikian juga tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian yang sangat ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memiliki metode penelitiannya.

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka penulis menggunakan jenis penelitian study lapangan (*field research*), yaitu studi penelitian yang mengumpulkan data di lapangan (lokasi Penelitian). Metode Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif.¹⁹

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara

¹⁷ Sri Wahyuni, "pertimbangann Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Analisis putusan Hakim Nomor ; 185/Pdt.p/2012 MS-Bna)., Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, (2015).

¹⁸ Asep Dandi Mulyana, "pernikahan dini dalam perspektif Ulama Majalengka", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh,(2016).

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (CV. Alfabeta, Cet ke 8, hlm 137.

langsung dan terarah terhadap responden yang diilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.²⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literature lain.²¹

2. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang tersebut adalah penguasa/pemimpin dalam sebuah kampung/kecamatan dan kabupaten, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek /situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dengan pengambilan sampel di satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Bukit, dari total (10) sepuluh Kecamatan yang di Kabupaten Bener Meriah, dan di kecamatan tersebut memiliki 40 kampung. Sebagai data pendukung, peneliti juga mengambil data dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan judul penulis seperti Mahkamah Syar'iyah, MPU Majelis Permusyawaratan Ulama, yang ada di Kecamatan Bukit kab. Bener meriah.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Afabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137.

²¹ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*) selain itu penulis mengumpulkan data melalui studi dokumentasi, dan wawancara (*interview*).

a. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono pengertian studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara menurut kamus Bahasa Indonesia yaitu: adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar.

Jenis wawancara di penelitian ini menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data.²²

4. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&A*, (Bandung: Alfabeta, 2009, Cet ke 8, hlm. 318

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika merupakan suatu penjelasan yang memberi gambaran secara global dan jelas tentang susunan atau hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dalam skripsi ini di bagi kedalam empat Bab, antara lain sebagai berikut:

Bab satu, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dan lokasi penelitian.

Bab dua, merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini, yang meliputi pengertian perkawinan perkawinan di bawah umur dan dasar hukumnya, rukun dan syarat sah pekawinan, tata cara perkawinan dalam Islam, hikmah dan tujuan perkawinan.

Bab tiga, membahas tentang faktor-faktor terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan di bawah Umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, dan tinjauan hukum Islam terhadap persepsi ulama dalam perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB DUA

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian perkawinan di bawah umur

Perkawinan di Bawah Umur Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²³ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.²⁴ Sedangkan di bawah umur menurut pengetahuan umum adalah seorang yang belum dewasa serta belum kawin.

Perkawinan menurut Wahbah Al-Zuhaiy bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad, yaitu akad yang telah ditetapkan oleh syariat, agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istima' dengan seorang wanita atau sebaliknya.²⁵ Menurut Sayuti Thalib, definisi perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁶

Perkawinana secara etimologi adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau beristri, melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Sedangkan secara terminologi, perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang perempuan dan berkumpul selama

²³ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Sakam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, hlm. 109.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), cet. Ke-3. Hlm. 29

²⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jus VII, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1989) hlm. 39.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

perempuan tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 ayat 2, memberikan defenisi bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷ Definisi Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 2 menyebutkan, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dengan demikian nampak bahwa definisi ini tidak hanya membolehkan terjadinya hubungan seksual, namun lebih mendefinisikan, juga menyiratkan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, yang dalam hal ini pelaku perkawinan dihadapkan pada tanggung jawab serta hak-hak yang dimilikinya, suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diliputi rasa kasih sayang dalam menuju cita-cita bersama.

Dari sisi sosial, sebagaimana kenyataan dalam masyarakat Indonesia, Perkawinan dapat juga dilihat sebagai penyatuan dua kelompok keluarga besar. bahwa dengan Perkawinan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami, dan satunya lagi dari keluarga istri. Oleh karna itu dari sudut pandang sosiologi, perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadikan sarana mempersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.²⁸

²⁷ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

²⁸ Khaliddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet 1, (Yogyakarta : ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagia. Perkawinan itu sendiri adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, Perkawinan adalah suatu persetujuan antar seorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga.²⁹

Dari uraian di atas, bahwa dapat kita simpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan ialah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja, seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci, hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

Perkawinan erat kaitannya dengan membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat dimana orang menyusun dan membina keluarga.³⁰ Dengan kata lain berkeluarga berarti menempuh sebuah keluarga baru antara suami istri melalui jejang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya. Menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak istri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama.

²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 98

³⁰ Daud Ali, *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 46.

a. Perkawinan/pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqih

Dalam pandangan hukum Islam perkawinan di bawah umur di perbolehkan, akan tetapi, mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri etelah mereka mencapai usia baliqh atau di Indoneia dikenal dengan istilah kawin *gantung*. Kawin gantung merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya mereka melakukan hubungan suami istri, atau dengan istilah pasangannya yakni istrinya masih di bawah umur, maka sang suaminya harus menunggu istrinya sampai umur istrinya cukup untuk digauli.

Hukum gantung hukumnya boleh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih muda yang berumur (6 Tahun), bahkan masih sangat kecil, sehingga Rasulullah harus menunggu Aisyah besar dan cukup usianya (9 tahun) agar berhubungan suami istri dengan layak.³¹

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

³¹ Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat* (Buku 1), Cet. 1, (Bandung: Putaka Setia, 2001), hlm. 22

Ulama mendefinisikan pengertian pernikahan atau perkawinan secara syar'i berbeda.

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memilih atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad yang menggunakan lafazh *nikh* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah di dunia.³²

Beberapa pendapat penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Istilah "*kawin*" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia kerana mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul

³² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet 1 (CV Pustaka Sejati 2011) hlm.

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³³

Di kampung-kampung, menikah di usia muda masih wajar dilakukan, perkawinan di kampung lebih banyak yang menikah muda di bandingkan di daerah perkotaan. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di kampung biasanya disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah. Sedangkan sebab yang lain adalah terjadi hamil diluar nikah atau biasa disebut “kecelakaan”. Kasus luar nikah lebih banyak terjadi di perkotaan dari pada di desa. Hal ini karena pergaulan bebas antar laki-laki perempuan yang ada di kota.³⁴

2. Dasar Hukumnya

Hukum nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³⁵

Perkawinan adalah sunantullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasang. Minsalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dikatakan sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Dzariyat ayat (49) sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

³³ H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009) hlm. 5

³⁴ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 205.

³⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: persada, 2009), cet ke-3, hlm. 8-9

Dari penjelasan ayat diatas Allah menciptakan segala sesuatu ada pasangannya, Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, Allah maha besar atas segala makhluknya, Allah memerintahkan kita agar selalu ingat kepadanya, sehingga termasuk hamba-hamba yang bersyukur, ayat ini menunjukkan kebesaran Allah SWT, karena Allah SWT mampu menciptakan segala hal berpasang-pasangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

³⁶ Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7

Dari penjelasan ayat diatas jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian, dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikah wanita yang kalian suka selain mereka, doa, tiga, atau empat. Lalu jika kalian khawatir tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukuplah dengan satu saja, atau dengan budak-budak perempuan yang kalian miliki. Hal itulah yang telah aku syariatkan bagi kalian anak-anak perempuan dan menikah dengan seorang wanita sampai empat, atau cukup dengan seorang perempuan saja.

Selanjutnya, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 189 sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ^ط فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya : Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian takkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal memandang perkawinan ialah mubah. Adapun rincian masing-masing hukum nikah adalah sebagai berikut:

1. Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunat. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Hadist Nabi yang di riwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas'ud yang kemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap Perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunnat saja.

2. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

3. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak isteri.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan

Rasul-Nya.³⁷ Sebagaimana firman Allah SWT disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selanjutnya, dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

a. Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam

Batas usia perkawinan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baliqh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim:

“Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun”.

³⁷ Hamid sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan pena Divisi, 2005), hlm. 37.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah Saw pada usia 9 tahun. Oleh karena ulama klasik, hadist ini dipahami secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi usia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli. Namun, apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri *Hijaz* pada masa Rasulullah SAW memungkinkan usia 9 (sembilan) tahun atau bahkan dibawahnya sudah tergolong dewasa. Sebagai *khobar* atau isyarat maka hadist tersebut bukan untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahkan Rasulullah SAW.

b. Pendapat Ulama Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Islam

1. Menurut Imam Hanafiyah, tanda baligh bagi seseorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
2. Menurut Imam syafi'iyah bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan
3. Menurut Imam Malikiyah, baligh ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh.
4. Menurut Imam Hambali, bagi laki ditandai dengan mimpi basah atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan di tandai dengan haidh.

B. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.

Rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun rukun dalam sebuah perkawinan, jumhur ulama sepakat ada 4 (empat), yaitu:

- c. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:
 1. Laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah sama-sama beragama Islam.
 2. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
 3. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan/isyarat dan juga dapat dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penoklakan yang tegas.
3. Antara kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan
4. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.³⁸

d. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi SAW :

إِذَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا سَتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَا إِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَ لَهُ

Artinya:“perempuan siapa saja yang menikah tanpa izin walinya , perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal, perkawinannya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya”. (HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasaiy).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali nikah adalah:

1. Orang merdeka (bukan budak)
2. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapan tentang hal ini. Keduanya

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 64.

berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

3. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
4. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya ,Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
5. Tidak dalam keadaan mendapat pengampuan (mahjur'alaih). Hal ini karena orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
6. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara murah dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa ,Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
7. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaannya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
8. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُ وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya:”Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu)”.

e. Adanya dua orang saksi

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam perkawinan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam perkawinan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari perkawinan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat perkawinan yang ada. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Thalaaq ayat 2 tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:”Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:

1. Jumlah saksi minimal 2 orang, pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan imam Hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan dua orang perempuan.
2. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
3. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruahnya.
4. Beragama Islam
5. Bisa mendengar dan melihat
6. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan, asalkan ada saksi laki-laki lainnya. Sedangkan menurut zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan 2 (dua) orang perempuan, karena dua orang perempuan sama kedudukannya dengan 1 (satu) orang laki-laki.

f. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul

Yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Dalam hukum Islam, akad perkawinan bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang di sebut dengan ungkapan, misalnya: ucapan dalam Al-Qur'an yang mana perjanjian itu bukan hanya di saksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran oleh banyak pada waktu terlangsungnya perkawinan. Akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus di penuhi agar akad ijab dan kabul itu bisa menjadi sah, yaitu :

1. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab ,saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
2. Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang.
3. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
4. Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.³⁹

2. Syarat perkawinan

Syarat menurut bahasa adalah ketentuan (peraturan petinjuk) yang di indahkan dan dilakukan. Sedangkan secara istilah syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada. dengan syarat,

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta; 2008) hlm 62.

perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan apabila ada salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah.⁴⁰

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan ada (5) lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut :

1. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- g. Beragama Islam
- h. Laki-laki
- i. Jelas orangnya
- j. Dapat memberikan persetujuan
- k. Tidak terdapat halangan perkawinan
- l. Bukan mahram dari calon istri, dan
- m. Tidak sedang dalam ihram haji

2. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya

⁴⁰ Gemala dewi SH, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) hlm. 49-50

- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Bukan mahram
- f. Tidak dalam masa iddah
- g. Tidak sedang ihram haji
- h. Tidak terdapat halangan perkawinan

3. Wali nikah

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Beragam Islam
- b. Laki-laki
- c. Dewasa
- d. Mempunyai hak perwalian
- e. Berakal
- f. Tidak sedang ihram haji

4. Saksi nikah

Syarat-syarat menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Islam
- b. Minimal (dua) orang laki-laki
- c. Hadir dalam ijab qabul
- d. Dapat mengerti maksud akad
- e. Dewasa

5. Ijab Qabul

Ijab adalah suatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi, syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dalam wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal (empat) orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴¹

6. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Fuqaha sependapat bahwa maskawin atau mahar itu termasuk syarat sahnya perkawinan, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Penjelasan ayat diatas adalah pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.⁴²

⁴¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Hlm.71

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah dan perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Syarat materiil

Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan dan di sebut juga syarat subyektif. Syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 adalah sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- b. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- c. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (pasal 7).
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (pasal 8).
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm 113-114.

- pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9).
- f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak dilarang kawin kembali untuk ketiga kalinya (Pasal 10).
 - g. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).

2. Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Calon suami istri harus memperhatikan akta kelahiran.
- d. Akta yang memuat izin Akta untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan.
- e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat nikah.
- f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan.
- g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.⁴³

⁴³ K. Wantjik saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980 hlm.16.

Kemudian dapat di simpulkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan sendiri ada empat yaitu adanya calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan perkawinan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi, siht akad nikah (yang masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu). Dan syarat sah perkawinan pada garis besarnya ada dua yaitu calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

C. Tata cara Perkawinan dalam Islam

1. Meminta pertimbangan

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

2. Shalat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan. Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada

penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.

3. Khithbah (peminangan)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).
- b. Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

4. Melihat wanita yang dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangannya. Dari bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. :

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya". Jabir berkata: "Maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahinya. Lalu aku menikahinya." (HR. Abu Daud dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud, 1832). Adapun ketentuan

hukum yang diletakkan Islam dalam masalah melihat pinangan ini diantaranya adalah :

- a. Dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram.
- b. Wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya.

5. Akad Nikah

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi :

- a. Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b. Adanya ijab qabul.
- c. Adanya mahar (mas kawin)
- d. Adanya wali
- e. Adanya saksi-saksi

D. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

a. Hikmah perkawinan

Pada hakikatnya perintah itu memiliki tujuan yang mulia dan penuh barakah. Allah swt. mensyari'atkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang mulia itu.

Sesuai fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi beberapa hikmah dalam pernikahan :

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan kekuatan, istri berfungsi sebagai teman dalam suka duka dan penolong dalam

mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak diharamkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar maka datang bahaya dari dua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan di kalangan pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kefasikan. Adanya tindakan seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai Isteri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan Isteri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalannya yang tetap dan masih tertinggal meskipun dia telah mati.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya : “apabila manusia telah meninggal duni, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak yang shaleh yang mendo'akannya. (HR. Muslim).⁴⁴

⁴⁴ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *hikmah Al-Tasyri a faslsafatah (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam)*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm 65.

b. Tujuan perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Membentuk Keluarga (rumah tangga)

a. Keluarga

Konsep keluarga menunjuk pada suatu pengertian sebagai suatu kesatuan kemasyarakatan yang terkecil yang organisasinya didasarkan atas perkawinan yang sah, idealnya terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Akan tetapi tanpa adanya anakpun keluarga sudah ada atau sudah berbentuk, adanya anak-anak menjadi keluarga itu ideal, lengkap, atau sempurna.

b. Rumah tangga

Konsep rumah tangga di tuliskan didalam kurung setelah istilah keluarga, artinya tujuan pernikahan tidak sekedar membentuk keluarga begitu saja, akan tetapi secara nyata harus berbentuk suatu rumah tangga, yaitu suatu keluarga dengan kehidupan mandiri yang mengatur kehidupan ekonomi dan sosialnya (telah memiliki dapur atau rumah sendiri).

2. Kebahagiaan

Kehidupan bersama antara suami-isteri dalam suasana bahagia merupakan tujuan dari pengertian perkawinan, untuk tercapainya kebahagiaan ini maka pada pasal 1 disyaratkan harus atas dasar "ikatan lahir batin" yang didasarkan atas kesepakatan (konsensus) antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

3. Kekal

Kekal merupakan gambaran bahwa perkawinan tidak dilakukan hanya untuk waktu sesaat saja akan tetapi diharapkan berlangsung sampai waktu yang lama, kekal juga menggambarkan bahwa perkawinan itu bisa berlangsung seumur hidup, dengan kata lain tidak terjadi perceraian dan hanya kematian yang memisahkan.

4. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Arti dari unsur yang terakhir ini sebetulnya merupakan dasar fundamental dari suatu perkawinan atas dasar nilai-nilai yang bersumber dan berdasar atas Pancasila dan UUD1945. Falsafah Pancasila telah memandang bahwa manusia Indonesia khususnya dalam perkawinan harus dilandasi pada hukum agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. *Ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Munakahat*, yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. *Zinayat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan perusakan;
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁵

Pernikahan dalam islam tidak dilakukan semata atas dasar pemenuhan nafsu syahwat semata, tetapi nikah sebagai perbuatan hukum yang mulia sifatnya memilih tujuan-tujuan yang mulia juga. Ditetapkannya hukum pernikahan adalah bagian dari tujuan yang mulia. *Syari'* secara komprehensif menetapkan semua persoalan hukum memiliki tujuan-tujuannya tersendiri (*maqasid al-syari'ah*), tidak terkecuali disyariatkannya pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mencetak dan menciptakan keturunan yang sah. nasab anak dapat diakui melalui jalan nikah yang sah, sehingga *maqasid al-yar'ah* dari pernikahan salah satunya yaitu menjaga keturunan atau dalam istilah lain disebut dengan *hif al-nasi*.

Dalam Al-Qur'an, secara tegas Allah nyatakan bahwa diciptakan lagi satu pasangan berupa keturunan-keturunan dan pernikahan (*sihra/musaharah*). Hal ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

⁴⁵ Tihami, Fikih Munakahat: *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 16.

Artinya : “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.⁴⁶

Kata *sihra* atau *musaharah* pada ayat tersebut berarti hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.⁴⁷

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan edangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Agar dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak aka nada perceraian untuk selama-lamanya kecuali karena kematian.

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan umat Islam, adapun diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah agar dapat melakukan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat Q.S An-Nisaa. Ayat (4).
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan hidup bersama suami istri tidak mungkin di dapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁴⁸

⁴⁶ QS. Al-Furqan. 54.

⁴⁷ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lantara Hati, 2007), hlm. 60

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 46-47

Selain yang di sebutkan diatas, perkawinan juga bertujuan untuk :

- a. Menentramkan jiwa. Bila telah terjadi akad nikah, isteri merasa jiwanya tenteram karena ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka serta teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.
- b. Memenuhi kebutuhan biologis. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan biologis harus di atur melalui lembaga perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga norma-norma agama dan adat istiadat tidak dilanggar.
- c. Latihan memikul tanggung jawab. Perkawinan merupakan pelajaran dan pelatihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari penanggung jawaban tersebut.⁴⁹

Untuk menghujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah yang sesuai dengan tujuan pernikahan maka pemerintah telah menetapkan peraturan undang-undang tentang batas usia perkawinan. Batasan usia yang telah di tetapkan pemerintah dalam undang-undang perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan yang berbunyi “ perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria udah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dan dalam ayat terebut menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta pihak baik pria maupun pihak wanita.⁵⁰


⁴⁹ M. Ali Hasan , *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 13

⁵⁰ Tim citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia*, hlm. 551

BAB TIGA

PERSEPI ULAMA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KEC. BUKIT KAB. BENER MERIAH

A. Gambaran umum lokasi Penelitian Kec. Bukit Kab. Bener Meriah



Sumber: Google Satelit

Kecamatan Bukit, Merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Kabupaten Bener Meriah adalah Kabupaten termuda yang berada di Wilayah Provinsi Aceh, yang diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh.⁵¹

Kecamatan Bukit secara administrasi pemerintahan memiliki tiga kemukiman, 40 kampung, dan 105 dusun, dengan letak ibu kota Kecamatan yaitu Kampung Simpang Tiga Redelong. Secara astronomis dan geografis Kecamatan berada di 4°43'29.5" N dan 96°52'02.2" E, dengan batas-batas kecamatan yaitu, di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Permata

⁵¹Diakses melalui: <https://www.BenerMeriahKab.go.id/index-menu.php?=-TVRBd09Ett0=>, tanggal 22 Januari 2020.

Kabupaten Bener Meriah, di sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah, di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar. Adapun Luas Kecamatan adalah 110,95 Km^{2.52}

Secara Administratif Bener Meriah memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan yang terdiri dari 27 Mukim dan 234 desa, dengan luas wilayah secara keseluruhan ialah 1.972,71 km² atau 197.271,31 Ha, dan terletak pada 4°33'50"-4°54'50" Lintang Utara dan 96°40'75"- 97°17'53" Bujur Timur, dengan batas-batas yaitu di sebelah Timur Berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara, Utara dengan Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur, Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur, di Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah.⁵³

Kecamatan Bukit adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi dari Sembilan Kecamatan Lainnya, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,42%. Berikut ini, disajikan Tabel 3.1 tentang Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terdapat dihalaman 32.

⁵² Maimun, *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 2.

⁵³ Maimun, *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018* (Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 13.

Tabel 3.1 :
Jumlah Penduduk Kabupaten Bener Meriah

No	Kecamatan	Jumlah penduduk (Ribuan)			
		2015	2016	2017	2018
1	Bandar	22.92	23.13	23.26	23.39
2	Bener Kelipah	4.30	4.38	4.56	4.53
3	Bukit	25.20	25.90	26.53	27.14
4	Gajah Putih	8.38	8.56	8.71	8.85
5	Mesidah	3.46	3.51	3.55	3.58
6	Permata	17.19	17.71	18.17	18.63
7	Pintu Rime Gayo	12.10	12.51	12.88	13.24
8	Syiah Utama	1.45	1.49	1.52	1.54
9	Timang Gajah	18.37	18.51	18.60	18.68
10	Wih Pesam	23.50	24.19	24.86	25.52
Jumlah		136.87	136.89	142.53	145.09

Sumber: BPS Kecamatan Bukit 2018

Berdasarkan Tabel. 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit merupakan tertinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kecamatan lainnya. Dan kemudian diikuti dengan Kecamatan Wih Pesam dan Kecamatan Bandar, sementara Kecamatan dengan Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Bener Kelipah. Dari tabel di atas juga di pahami bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Bukit di setiap tahun mengalami peningkatan. mulai tahun 2015 hingga 2018, pertumbuhan dari penduduk relatif cukup tinggi bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Mata pencarian Penduduk di Kecamatan Bukit rata-rata adalah sebagai petani kopi dan pekebun, selain itu ada juga sebagai peternak kerbau, kuda, sapi,

kambing, dan domba. Secara geografis, banyaknya penduduk masyarakat menggeluti pekerjaan di bidang perkebunan atau petani. Namun begitu, selain mata pencarian tersebut, masyarakat di Kecamatan Bukit juga ada yang berprofesi sebagai pedagang, PNS (Pegawai Negri Sipil), pegawai pemerintahan dan lainnya.

Nama-nama Kemukiman dan sebaran Kampung di Kecamatan Bukit dapat dilihat dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2:
Kemukiman dan Kampung di Kecamatan Bukit

Kemukiman dan Kampung di Kecamatan Bukit					
No	Kemukiman	No	Kampung	No	Kampung
1	Pasar Simpang Tiga	1	Babussalam	9	Paya Gajah
		2	Bale Atu	10	Reje Guru
		3	Bathin Wih Pongas	11	Rembele
		4	Blang Sentang	12	Tingkem Asli
		5	Hakim Tunggul Naru	13	Tingkem Benyer
		6	Karang Rejo	14	Tingkem Bersatu
		7	Kute Tanyung	15	Uring
		8	Pasar Simpang Tiga		

2	Redelong	1	Bale Redelong	10	Meluem
		2	Blang Ara	11	Mupakat Jadi
		3	Bujang	12	Panji Mulia I
		4	Delung Asli	13	Panji Mulia II
		5	Delung Tue	14	Pilar Jaya
		6	Godang	15	Sedie Jadi
		7	Isaq Busur	16	Ujung Gele Waq
		8	Kenawat	17	Pondok Sayur
		9	Redelong		
3	Teritit	1	Blang Panas	6	Mutiara Baru
		2	Blang Tampu	7	Serule Kayu
		3	Bukit Bersatu	8	Uning Bersah
		4	Kute Kering	9	Uning Teritit
		5	Kute Lintang		

Sumber : BPS Kecamatan Bukit 2018

Kecamatan Bukit adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi dari Sembilan Kecamatan lainnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,42%. Berikut disajikan Tabel 3.3 tentang jumlah penduduk menurut kampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah :

Tabel 3.3
Jumlah penduduk menurut desa di Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah

No	Desa	Jumlah penduduk (Jiwa)			
		2015	2016	2017	2018
1	Babussalam	326	335	343	352
2	Bale Atu	920	946	968	990
3	Bale Redelong	1.472	1.514	1.550	1.593
4	Batin Wih Pongas	560	576	590	602
5	Blang Ara	223	229	237	245
6	Blang Panas	563	579	593	616
7	Blang Sentang	1.677	1.724	1.766	1.788
8	Blang Tampu	529	544	557	568
9	Bujang	516	531	544	560
10	Bukit Bersatu	240	247	253	268
11	Delung Asli	602	618	633	655
12	Delung Tue	1.088	1.118	1.145	1.160
13	Godang	252	259	265	275
14	Hakim Tungul Naru	536	551	564	582
15	Isaq Busur	206	212	217	225
16	Karang Rejo	979	1.006	1.030	1.060
17	Kenawat Redelong	824	847	868	875
18	Kute Kering	425	437	447	461
19	Kute Lintang	335	345	353	363
20	Kute Tanyung	339	349	353	367
21	Meluem	123	127	130	150
22	Mupakat Jadi	472	485	497	505

23	Mutiara Baru	271	277	284	290
24	Panji Mulia 1	1.358	1.396	1.430	1.490
25	Panji Mulia 2	405	416	426	450
26	Pasar Simpang Tiga	820	843	863	883
27	Paya Gajah	593	610	625	635
28	Pilar Jaya	226	231	236	244
29	Reje Guru	871	895	917	930
30	Rembele	1.052	1.082	1.108	1.150
31	Sedia Jadi	514	538	541	582
32	Serule Kayu	582	599	614	630
33	Tingkem Asli	775	797	816	825
34	Tingkem Benyer	391	402	412	432
35	Tingkem Bersatu	1.104	1.135	1.163	1.187
36	Ujung Gele	442	454	465	478
37	Uning Bersatu	455	468	479	490
38	Uning Teritit	972	1.000	1.024	1.065
39	Uring	271	279	286	296
40	Waq Pondok Sayur	887	912	934	968
Kecamatan Bukit		25.196	25.903	26.530	27.285

Sumber : BPS Kecamatan Bukit 2018

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat di ketahui bahwa Jumlah Penduduk di Kecamatan Bukit rata-rata memiliki peningkatan, bertambahnya penduduk pada setiap tahunnya.

B. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Adapun faktor yang menyebabkan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama pada usia remaja. Dalam lingkup pergaulan anak pada usia remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari luar, baik dari segi positif maupun negatif. Oleh karena itu jika dalam usia remaja tidak berfikir secara luas dan mempertimbangkan dampak baik dan dampak buruk, sebelum melakukan sesuatu, dapat dimungkinkan akan mudah terjebak dalam dunia pergaulan bebas. Oleh karena itu harus ada pengawasan dari orang tua .

Adapun menurut bapak Tgk. Abdurrahman, S.Sy selaku (wakil ketua 1 MPU Bener Meriah) mengatakan sebagai berikut :

“bahwasannya salah satu faktor terjadinya pernikahan di bawah umur ialah pergaulan bebas, banyak remaja-remaja sekarang mereka tidak sadar bahwasannya mereka sudah terjerumus dalam lingkungan yang kurang baik, remaja sekarang harus bisa menjaga diri mereka sendiri, mana pergaulan yang patut di gauli. Kemudian kelalaian orang tua dalam mendidik anak dan membiarkan anaknya di lingkungan yang tidak bisa di awasi oleh orang tuanya, menurut kelalaian yang terjadi pada orang tua ialah kesibukan dalam bekerja, sehingga orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak dengan siapa mereka bergaul, selain kelalaian orang tua, pergaulan bebas juga disebabkan karena perubahan budaya, kebanyakan orang tua jaman sekarang mereka sudah memperkenalkan handphone atau gadget kepada anak, dengan kecanggihan teknologi, dan mereka tidak mengotrolkannya, para remaja sekarang yang masih di bawah umur mereka bebas mengakses apa saja yang tidak pantas di tonton melalui internet. Misalnya pornografi.”⁵⁴

2. Faktor Ekonomi

Pada beberapa wilayah, ketika kemiskinan benar-benar menjadi permasalahan yang sangat mendesak, perempuan muda sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda dianggap

⁵⁴ Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman, S.Sy, wakil ketua 1 MPU Bener Meriah, pada tanggal 08 maret 2021.

sebagai suatu solusi untuk mendapatkan mas kawin dari pihak laki-laki untuk mengganti seluruh biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh orangtuanya.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak imam Imam Kampung Delung Tue Kec. Bukit Kab. Bener Meriah Bapak Faisal, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Ekonomi keluarga juga merupakan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, biasanya jika keluarga yang tingkat ekonominya rendah akan segera menikahkan anaknya dengan keluarga yang lebih mapan, sebab tidak mampu untuk membiayai pendidikan dan menafkahi anaknya. Anak yang di nikahkan oleh orang tuanya adalah anak perempuan”

3. Faktor pendidikan

Tentunnya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MPU Bener Meriah bapak Tgk Al Muzani mengemukakan :

“selain tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga, salah satu penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah Tingkat pendidikan yang minim, baik orang tua maupun sang anak, tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berfikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya”.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun informan itu sendiri masih tergolong rendah. Tidak ada informan yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Tinggi rendahnya usia kawin pertama adalah rendahnya akses kepada pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang kurang. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

4. Faktor media sosial

Media sosial juga memberikan dampak yang kurang baik bagi remaja-remaja yang sedang mengalami pertumbuhan, selain itu orang tua juga berperan dalam faktor media sosial tersebut.

Seperti yang di kemukakan oleh Ustandz Jafri Ansyah selaku (Guru SMA pasantren Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah) beliau menyatakan :

“media sosial juga mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, hal ini terjadi karena orang tua memberikan anaknya gedjet atau handpone, sehingga mereka lalai dalam mengontrol dan mengawasi anaknya ketika bermain gedjet atau handpone, sebab dengan kecanggihan teknologi sekarang anak bebas mengakses apa pun yang dapat menjerumuskan mereka pada seks bebas, banyaknya situs-situs yang mengungkap filgar (bebas) kehidupan seks atau gambaran yang belum sesuai untuk remaja yang memberikan dampak kurang baik bagi mereka karena pada saat usia remaja terjadi perubahan psikologis yang mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta yang kemudian akan timbul dorongan seksual”.

5. Faktor Orang tua/ Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-

temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya.

Seperti yang di kemukakan oleh Ustadz Alfi Syahrin Ams selaku (ustadz Pasantren Terpadu Bustanul Arifin) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam wawancaranya :

“Faktor Keluarga merupakan faktor terjadinya perkawinan di bawah umur, dimana Orang tua atau Keluarga akan segera menikahkan anak jika sudah menginjak usia dewasa, misalnya orang tua yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, orang tua akan merasa takut apabila anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya, dimana kebanyakan remaja sekarang mudah terpengaruh dengan lingkungan disekitarnya”.

Selanjutnya, Menurut bapak Kamaluddin selaku ustandz Pasantren Terpadu Bustanul Arifin juga menyatakan,

“faktor terjadinya pernikahan di bawah umur juga di sebabkan kesibukan orang tua yang menafkahi keluarganya menyebabkan dampak negatif terhadap anaknya, misalnya kekurangan curah kasih sayang kepada anak sehingga kurangnya keharmonisan anak dengan kedua orang tuanya, kurangnya didikan, sehingga anak cenderung lebih memilih bergaul diluar lingkungan keluarga, dan pada akhirnya menyebabkan pergaulan bebas. Selain kesibukan orang tua faktor pernikahan di bawah umur salah satunya juga di sebabkan oleh orang tua yang sudah bercerai, sehingga anak yang tinggal dengan ibu atau ayahnya cenderung untuk memilih menikah muda”.

C. Persepi Ulama Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kab Bener Meriah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang batas usia antara lelaki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Adapun batas usia tersebut telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia calon mempelai laki-laki adalah 19 tahun dan bagi calon perempuan adalah 16 tahun.

Penyampaian pendapat dalam mengenai hukum perkawinan di bawah umur, ulama Bener Meriah menganalisis dari berbagai sudut pandang dari prihal yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah. adapun persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:

Menurut bapak Tgk Al Muzani selaku Ketua MPU Bener Meriah dalam wawancara dengan penulis menyampaikan bahwa :

“secara hukum pernikahan dini itu hukumnya sah-sah saja, dalam melangsungkan perkawinan syarat dan rukun dalam perkawinan tentu saja sangat diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam Islam tidak mengenal apa itu perkawinan dibawah umur, atau minimal usia dalam perkawinan, yang ada hanya jika seseorang sudah baligh maka boleh saja melakukan pernikahan”.

Berdasarkan kutipan wawancara diatas pernikahan dini di perbolehkan dan pernikahan tidak mengenal minimal umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan batasan yang di tekankan untuk usia melakukan pernikahan adalah baligh. Baligh merupakan anak yang sudah mengalihkan masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila seorang tersebut sudah mencapai batasan usia yang telah ditentukan yaitu wanita yang sudah minimal umur 9 tahun, dan laki-laki sudah mencapai umur 15 tahun. Ciri-ciri baligh untuk seorang laki-laki adalah ketika bermimpi melakukan hubungan layaknya suami istri. Sedangkan untuk perempuan ditandai dengan mengeluarkan darah menstruasi.

Selanjutnya, Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. Abdurrahman, S.Sy. selaku (wakil ketua 1 MPU Bener Meriah) juga, dalam wawancara kepada penulis menyatakan sepakat dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, meskipun di dalam fiqh menyatakan tidak ada batasan usia minimal dalam perkawinan.

“pada dasarnya perkawinan di bawah umur tidak masalah, bahkan Rasullulah pun menikahi Aisyah pada Usia 9 tahun. Namun, pernikahan yang di lakukan oleh Rasullulah tidak bisa di katakana sebagai pernikahan di bawah umur, karena tidak ada batasan usia menikah, melainkan batasan yang di gunakan adalah baliqh. Sedangkan perkawinan di bawah umur yang terjadi sekarang, yang mana sudah di tetapkan dalam peraturan perundang undangan perkawinan Indonesia, pertama bisa dilatar belakangi karena pihak perempuan sudah hamil di luar nikah. Terlepas dari bebagai faktor yang ada, yang lebih utama yaitu lebih memikirkan dampak yang akan terjadi setelah perkawinan di usia muda. mereka yang ingin melaksakan pernikahan harus mempunyai rasa tanggung jawab di diri mereka sendiri, hal ini dikarenakan suami maupun istri harus ada rasa tanggung jawab ketika mereka menikah. Melaksanakan tanggung jawabnya itu yang berat, sehingga terjadilah keributan di dalam rumah tangga, karna pemikiran yang belum dewasa menghadapi pernikahan, menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan perceraian, karna di sebabkan mental atau pemikiran yang belum siap yang kemudian akan mempengaruhi pola asuh anaknya.”

Kemudian menurut bapak Syarifuddin selaku imam kampung Rembele menyampaikan kepada penulis bahwa :

“Perkawinan di bawah umur dimana seseorang yang sebenarnya ia belum cukup siap untuk menikah, karena belum mencapai batas umur yang sudah di tentukan dalam undang-undang perkawinan, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi seseorang yang sudah berumah tangga. Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Bukit umumnya dikarenakan terjadinya hal-hal yang tidak semestinya. Seperti hamil diluar nikah, dan kejadian lainnya sehingga harus dinikahkan dan harus melalui beberapa proses di Pengadilan Agama yang memiliki wewenang

untuk memberikan dispensasi pernikahan kepada anak yang menikah dibawah umur.” Salah satunya, dapat menimbulkan meningkatnya angka perceraian. Adapun faktor-faktor yang dapat menimbulkan seseorang menikah di bawah umur ialah karena Faktor Pergaulan Bebas, Faktor tingkat pendidikan, faktor Media Sosial, faktor orang tua/ keluarga dan faktor ekonomi.

Maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa, Pernikahan di bawah umur dalam hukum islam tidak menjadi masalah selama seseorang merasa mampu dan bertanggung jawab, Namun Majelis Ulama Bener Meriah menegaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia maka seseorang harus patuh dan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Sebagaimana dalam hukum Islam bahwa Islam tidak menyebutkan batas minimal seseorang dalam melangsungkan pernikahan begitu pun hal yang serupa disampaikan oleh beberapa tokoh ulama di kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah.

dalam ketentuannya menyebutkan perkawinan di bawah umur sah, dengan memperhatikan syarat dan rukun dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Dengan ketentuan syarat calon suami yaitu beragama Islam, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya dan tidak sedang ihram. Syarat istri yaitu beragama Islam tidak ada halangan syarak (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah), atas memauannya sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihram. Syarat wali yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat saksi yaitu beragama Islam, sekurang-kurangnya dua

orang, brakal, baligh, laki-laki dapat mendengar dan melihat, memahami lafadz ijab qabul, adil dan tidak sedang ihram.

Berikut pendapat dari ketua MPU bapak Tgk Al-Muzani yang menyatakan dalam wawancaranya :

“Dalam Islam tidak ada aturan menikah dalam batasa usia, dalam Al-Qur’an sendiri hanya terdapat batasan usia baligh, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Meskipun dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan batasan usia namun dari sisi lain ada perihal yang penting dalam pernikahan yaitu tentang kelayakan”.

Bersadarkan informasi yang di peroleh terkait hukum perkawinan di bawah umur yaitu dalam Islam tidak mengenal batasan usia, yang digunakan adalah batasan baligh, namun ada satu hal yang perlu untuk di pertimbangkan yaitu tentang kelayakan. Maksud dari kelayakan tersebut adalah apakah mereka sudah pada fase kedewasaan dan perlu dipertimbangkan baik dari sisi biologis maupun psikologis dan mampu bertanggung jawab atas beban dalam pernikahan tersebut.

Selanjutnya, bapak Tgk. Abdurrahman, S.Sy selaku (Wakil ketua 1 MPU Bener Meriah) menyatakan bahwa :

“Hukum melangsungkan perkawinan di usia muda atau yang sering di sebut perkawinan dini, hukumnya menurut Islam sah atau boleh saja selagi syarat dan rukun dalam pernikahan tersebut terpenuhi, dan bisa bertanggung jawab atas yang telah ia perbuatkan nananti”.

Pada Madzhab Syafi’i menyebutkan asal hukum menikah itu mudah (boleh-boleh saja) dan bukan sunnah karena di kalangan sahabat ada yang tidak menikah dan itu tidak menjadi masalah. Kemudian hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan sampai pada haram itu di karenakan adanya dorongan menuju menikah.

Selanjutnya, menurut Ustandz Jafri Ansyah selaku (Guru MAS pasantren Terpadu Bustanul Arifin Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) menyebutkan bahwa :

“ seperti halnya yang selama ini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah pada saat Aisyah berumur 9 tahun, namun perlu digarisbawahi bahwa fase kedewasaan dalam pernikahan itu sangatlah penting”.

Selanjutnya, sama halnya seperti penjelasan diatas bapak Faisal selaku Imam kampung Delung Tue menyampaikan bahwa :

“pada dasarnya pernikahan dini tidak masalah, Rasullullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, namun, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah tidak bisa dikatakan sebagai pernikahan dini, karena tidak ada batasan usia menikah melainkan batasan yang digunakan adalah baligh. Sedangkan pernikahan dini yang terjadi sekarang yang pertama bisa jadi dilatar belakangi karena pihak wanita sudah hamil di luar nikah. Terlepas dari berbagai faktor yang ada yang lebih utama yaitu lebih memikirkan dampak yang terjadi setelah pernikahan, mengenai berbagai permasalahan yang akan muncul setelah menikah pada usia dini.

Menurut Islam yang menganut Imam madzhab, seperti imam Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafiiyah baligh bagi laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan semenjak mereka sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut madzhab Imam Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun bagi laki-laki, dan batasan bagi perempuan umur 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi’I memberikan batasan usia bagi laki-laki ialah 15 tahun, dan perempuan berumur 9 tahun. Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqh juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafi’I, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijhar. Sedangkan undang undang perkawinan Indonesia batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki umur 19 tahun, dan bagi perempuan umur 16 tahun.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari pembahasan yang telah penulis paparkan secara keseluruhan, setelah menguraikan Persepsi Ulama Terhadap perkawinan di Bawah Umur di Kec. Bukit Kab Bener Meriah, maka sebagai akhir penulisan dapat penulis kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu adanya faktor pergaulan bebas, faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga, faktor tingkat pendidikan, dan faktor media sosial
2. Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka dapat disimpulkan bahwa, perkawinan di bawah umur dalam hukum Islam tidak menjadi masalah selama seseorang merasa mampu dan bertanggung jawab, namun para ulama Kecamatan Bukit, karna kita tinggal di negara hukum, sebagai warga negara Indonesia alangkah baiknya kita harus patuh dan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi di kalangan masyarakat kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah jika ditinjau dari perspektif ulama dari tinjauan hukum Islam diperbolehkan. Apabila sudah memenuhi syarat, yaitu baligh, mumayyiz, bisa bertanggung jawab, serta rukun dan syarat sahnya terpenuhi.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah :

1. Perlu adanya peran aktif orang tua untuk memberikan pengawasan dan antisipasi untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur dengan cara mendekatkan anak pada nilai-nilai pendidikan budaya dan agama agar dapat terhindar dari pergaulan bebas.
2. Penting adanya peran tokoh masyarakat, tokoh pendidikan agama, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kec. Bukit Kab. Bener Meriah untuk berpartisipasi mensosialisasikan dan memberikan pemahaman agar terhindar dari perkawinan dini dan memberikan pendidikan atau bimbingan kepada generasi muda tentang hakikat pernikahan sesuai kaidah agama Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Tihami M.A., M.M. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta : Raja Grafindo, 2014.
- Abidin, Slamet dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat I*. CV Pustaka Setia. 1999.
- Kanang Abdul Rahman ,*Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Hakim. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk. IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Kompilasi Hukum Islam KHI.
- Adhim, M, Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani Press.2002.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* Jakarta: Kecana. 2010.
- Saebani Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Rasyid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensilo. 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Mohd Ramulo idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan, Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Junus Mahmud, Terjemahan Al Qur`an Al Karim. Bandung: Al-ma`arif. 1984.
- Muctar Kamal. *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Adhar. “*Perkawinan di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Sebu Sentul Utara)*”. Fakultas syaria`ah dan Ekonomi Islam. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2011.

- Zain. *“Perkawinan Usia Muda di Tinjau Menurut Program Keluarga Berencana dan Hukum Islam”*. Fakultas Syariah. IAIN Ar-Raniry. Banda Aceh, 1998.
- Zamakhsyariz. *“Batas Usia Kawin (study Keterkaitan Antara UU No. 1 Tahun 1974 dan Konsepsi Al-Qur’an)”*. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. 2005.
- Muharil, *“Perkawinan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya terjadi Keluarga Sakinah (Study di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)”*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. 2005.
- Dandi Mulyana Asep. *“Pernikahan Dini dalam Perspektif Ulama Majelengka”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Afabeta` 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2009.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al- fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al- Fikr. 1989.
- Wahbah al-Zuhaily. *al-Fiqh al-islami wa Adillatuhu*, jus VII. Damsyik: Dar al-Fikr. 1989.
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Mustofa Hasan. *Pengantar Hukum Keluarga*. Cet 1. CV Pustaka Sejati. 2011.
- H.M.A, Tihami. *Fiqh Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal 1.
- Khaliddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia+Taz. 2004.

- Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. 1997.
- Daud Ali. *Hukum Keluarga dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Tihami. Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Persada. 2009.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- QS. Al-Furqan. 54.
- Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesa., Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8. Jilid 5. Jakarta: Lantara Hati. 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Abdur Rahman. *Shari'ah the Islamic Law*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Beni Ahmad Saibani. *Fikih Munakahat (Buku 1)*. Cet. 1. Bandung: Putaka Setia. 2001.
- Hamid sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi. 2005.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam". (Jurnal Al-`Adalah. vol. XII, No. 4, 2015). diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/5678-ID-batas-usia-perkawinan-menurut-fukaha-dan.pdf> tanggal 18 desember 2019.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Cet. II
Jakarta: Raja Grafindo Perada. 2005.

Diakse melalui: <https://www.BenerMeriahKab.go.id/index-menu.php>=

Maimun. *Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018*. Bener Meriah: Badan Pusat Statistik. 2018.

Maimun. *Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 2018*. Bener Meriah: BPS Badan Pusat Statistik. 2018.

Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman. S.Sy (wakil ketua 1 MPU Bener Meriah) tanggal 15 maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Syarifuddin (Imam Kampung Rembele) tanggal 15 maret 2021.

Wawancara dengan Ustadz Jafri Ansyah (Guru SMA Pasantren Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah) tanggal 17 maret 2021.


Wawancara dengan bapak Alfi Syahrin Ams selaku (ustadz Pasantren Terpadu Bustanul Arifin) Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Tanggal 17 maret 2021.

Menurut bapak Kamaluddin selaku(Ustandz Pasantren Terpadu Bustanul Arifin) Kecamatan Bukit, Kab Bener Meriah. Tanggal 18 maret 20

Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Imam Kampung Delung Tue kec. Bukit Kab. Bener Meriah. Tanggal 18 Maret 2021.

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimana bentuk perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?
2. Apa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dalam masyarakat Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?
3. Bagaimana persepsi ulama terhadap perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener meriah?
4. Bagaimana pandangan tengku imam kampung atau tokoh masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Kec. Bukit Kab. Bener Meriah?



Lampiran 3.

Foto dokumentasi wawancara bersama responden

Wawancara dengan bapak Tgk. Abdurrahman, S.Sy. Selaku Wakil Ketua 1 MPU Bener Meriah, pada tanggal 08 Maret 2021.



Wawancara dengan bapak





